



PUTUSAN
Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. JACOBUS BUSONO, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Nomor 4, RT 01, RW 02, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivai Radiansyah Lubis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rivai Lubis & Partners, berkantor di Office 15 (fifteen) beralamat di Jalan Batununggal Indah Raya, Nomor 199, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **KASIM TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah XXII, A/23, RT 11, RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm, beralamat di Jalan Biak, Nomor 18 AB, RT 10, RW 04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;
2. **FEYBE FINCE GONI**, bertempat tinggal di Jalan Puspowarno Raya, Nomor 42, RT 02, RW 04, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



D a n

**PEMERINTAH INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,**

berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Nomor 8-9,
Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran Hak Cipta berkaitan dengan Hak Moral yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa kehormatan dan reputasinya berupa perbuatan modifikasi ciptaan atas ciptaan milik Penggugat yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menyatakan Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I tidak memenuhi *Standard of Copyright Ability* (Standar Perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan Hak Cipta;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum pengalihan Pemegang Hak Cipta dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Ciptaan Nomor Permohonan: EC00201947543 tanggal 25 Juli 2019;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I dari daftar yang tersedia;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus pengalihan Pemegang Hak Cipta dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan Pencatatan Ciptaan Nomor Permohonan: EC00201947543 Nomor Pencatatan 00148592 tanggal 25 Juli 2019;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat I atau Tergugat II terhadap Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 7

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 Desember 2022;

Untuk selanjutnya memutuskan:

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran Hak Cipta berkaitan dengan Hak Moral yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa Kehormatan dan reputasinya berupa perbuatan modifikasi ciptaan atas ciptaan milik Penggugat yang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Menyatakan Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I tidak memenuhi *Standard of Copyright Ability* (Standar perlindungan Hak Cipta) sehingga tidak mendapat perlindungan Hak Cipta;

4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum pengalihan Pemegang Hak Cipta dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan Pencatatan Ciptaan Nomor Permohonan: EC00201947543 tanggal 25 Juli 2019;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan KARYA TULIS sebagaimana Nomor Pendaftaran Nomor 021812 tanggal 11 Januari 2001 milik Tergugat I dari daftar yang tersedia;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret atau menghapus pengalihan Pemegang Hak Cipta dari Tergugat I kepada Tergugat II, dengan Pencatatan Ciptaan Nomor Permohonan: EC00201947543 Nomor Pencatatan 00148592 tanggal 25 Juli 2019;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak permohonan pendaftaran baru dari Tergugat I atau Tergugat II terhadap Karya Tulis "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 dan Termohon Kasasi II juga telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan pelanggaran hak cipta berkaitan dengan hak moral, oleh karena Tergugat I mengklaim sebagai penemu dan sebagai Pemegang Hak Mutlak atas produk "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" dan karya Tergugat I tidak memiliki keaslian atau *originality*, oleh karena sebelum adanya Karya Cipta dari Tergugat I, Penggugat telah lebih dahulu menciptakan karya cipta yang berkaitan dengan Hologram ataupun produk-produk pengaman lainnya, serta Tergugat I dalam menciptakan Karya Cipta berjudul "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok" Jenis Ciptaan Karya Tulis tidak mempunyai kreatifitas, patut diduga diilhami pada saat Tergugat I menjadi Agen dari Perusahaan milik Penggugat dan pada saat Tergugat I mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan, sehingga tidak memiliki keaslian atau *originality*;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan pelanggaran hak moral Penggugat di dalam ciptaan Tergugat I berjudul "Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok," akan tetapi Penggugat tidak merinci di dalam gugatannya bagian ciptaan Penggugat yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sendiri mendalilkan bahwa “dalam Karya Tulis/Karya Cipta Tergugat I pada halaman empat (4) alenia kedua Tergugat I telah diakui dengan tegas bahwa teknik Hologramisasi/Kinegramisasi tersebut telah digunakan pada uang kertas, dokumen import, dokumen pajak bumi dan bangunan dan dokumen lainnya,” hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I dalam ciptaannya sudah menyebutkan sumber ciptaan dan menyatakan bahwa ada bagian lain yang merupakan ciptaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan “Penggugat telah memproduksi karya ciptanya dalam naungan PT Pura Group sejak tahun 1987 hingga tahun 1990, yang ditujukan untuk mengamankan produk farmasi, suku cadang elektronik dan lain-lainnya dan di dalam MoU antara Penggugat yang mewakili PT Pura Barutama bekerjasama dengan Perum PERURI untuk memproduksi diantara: Berbagai jenis kertas khususnya security paper; Holography khususnya penerapan dalam security paper; Converting.” Dalil tersebut Penggugat mempermasalahkan tentang “business proses” yang dikaitkan dengan ciptaannya;
- Bahwa teknologi dalam bisnis proses atau metode tidak bisa dilindungi dengan hak cipta. Hak Cipta adalah hasil karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan berkaitan dengan teknologi yang terdapat di dalam ciptaannya dan ingin melindungi teknologi tersebut, maka Penggugat harus mendaftarkan karyanya sebagai Paten;
- Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. JACOBUS BUSONO tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. JACOBUS BUSONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-HKI/2023